

TIM FASILITASI – PERSELISIHAN – MK

2025

KPT 36 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Akta Register Perkara Konstitusi No. 262/PHPNU.GUB-XXIII/2025 telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; KPT No. 1871 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2025.

- Lamp. : 2 hlm.